

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PENYANDANG
DISABILITAS MENTAL DAN INTELEKTUAL DENGAN
PENYANDANG DISABILITAS FISIK**



Diajukan oleh

AMALLIA AMANDA

NIM. 2210211220009

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, Maret 2026

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PENYANDANG
DISABILITAS MENTAL DAN INTELEKTUAL DENGAN
PENYANDANG DISABILITAS FISIK**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan oleh

AMALLIA AMANDA

NIM. 2210211220009

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, Maret 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI
PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DAN
INTELEKTUAL DENGAN PENYANDANG
DISABILITAS FISIK**

Diajukan oleh

AMALLIA AMANDA

NIM. 2210211220009

Skripsi ini telah dipertahankan di depan panitia penguji pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2026 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing



Tiya Erniyati S.H., M.H

NIP. 199203132019032028

Diketahui

Banjarmasin, 4, Maret, 2026



Muhammad Aranta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI
PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DAN
INTELEKTUAL DENGAN PENYANDANG
DISABILITAS FISIK**

Diajukan oleh
AMALLIA AMANDA
NIM. 2210211220009

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 183 / UNB. 1. 11 / SP / 2020
Tanggal : 25 MAJ 2020

Disahkan Dekan,

Dr. Achmad Faishal
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

Anggota/Pembimbing : Tiya Erniyati, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 248/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 23 Februari 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amallia Amanda
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211220009
Tempat/Tanggal Lahir : Bawahan Selan, 17 Oktober 2004
Program Kekhususan : Program Kekhususan Pidana
Bagian Hukum : Bagian Hukum Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DAN INTELEKTUAL DENGAN PENYANDANG DISABILITAS FISIK

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya aini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, tyermasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar – benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 25 Januari 2026

Yang membuat pernyataan,

Amallia Amanda

Nim. 221021122000

MOTO

Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, dia akan melihat (balasan)-nya (Q.S Al Zalzalah: 7)

Barangsiapa yang bersungguh-sungguh, ia akan mencapai tujuannya “جَدَّ وَجَدَّ مَنْ”
(Pepatah Arab)

PERSEMBAHAN

Allhamdulillah Robbil 'Alamiin, Puji syukur kepada Allah SWT., Tuhan Yang Maha Kuasa, Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang, dengan limpahan rahmat, hidayat, dan ridha-Nya yang tak terbatas, tulisan ini dapat diselesaikan dengan penuh kesadaran bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna dengan kekurangannya. Tulisan ini baru awal dari perjalanan penulis dalam menuntut ilmu yang dipersembahkan dengan penuh rasa terimakasih kepada orang yang saya sayangi:

Ibuku yang Penuh Sabar

Tidak ada kata selain terimakasih yang paling tulus untuk mengungkapkan rasa hormat, bangga, dan sayang penulis kepada Ibuku tersayang **Jamilah**, sosok ibu, guru, dan rumah yang senantiasa hadir dalam keadaan apapun. Ibuku sayang seumur hidup kulihat bagaimana kesabaran bukan hal yang mudah, namun hal tersebut selalu ada dalam dirimu. Selalu mendukung pendidikan pada anak-anaknya, mendengarkan segala keluh kesah, menghadapi segala tingkah, dan menasehati dikala salah, dengan dukungan dan doa mu semua yang telah dilewati tidak akan mungkin, dan segala yang akan dijalani terasa terarah berkatmu.

Ayahku yang Selalu ada

Tegas dan keras kepala sifatmu, disiplin dirimu, namun lembut hatimu, sedikit banyak sifatku ku warisi darimu ayahku **Rusbandi**, sampai umur berapapun aku dan kakak-kakaku tetaplh anak-anak di matamu. Tidak mengikat namun tidak sepenuhnya melepas selalu ada dan mendukung dengan caranya. Mimpinya untuk kuliah di Fakultas ini, namun keadaan menjadikannya seorang tenaga kesehatan, tulisan ini tidak dapat dibuat tanpa dirimu yang mau menjadi tempat berdebatku selama penulisan. Mungkin tulisan ini masih belum cukup sempurna, tapi dengan segala kekurangannya, kupersembahkan tulisan ini kepadamu.

Kakaku tersayang

Ketika aku tumbuh kakak-kakakku mulai dewasa, namun ia selalu ada selalu menempatkan diriku menurut usiaku, tempatku mengeluh, penengahku, moral kompasku, pendukung finansial, dan hobiku, kakak perempuanku **Indah Rusmila**. Walaupun profesi mu sebagai seorang Bidan terimakasih sudah mau menjawab segala pertanyaanku walau kadang aneh-aneh. Keras kepala diriku seringkali buatmu kesal, namun kuucapkan terimakasih banyak karena tidak pernah marah terlalu lama dan selalu kembali untuk membimbing ku, jika ibu adalah guru pertama, dan rumahku, maka kamu adalah lampu di dalamnya sehingga rumah ini tidak pernah gelap, tidak terasa seram, dan selalu hangat, sehat selalu kakaku.

Dosen Pembimbing Skripsi

Penulis mengucapkan Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu **Tiya Erniyati S.H, M.H**, selaku dosen pembimbing yang sudah bersedia membimbing penulis selama proses penyusunan, dan penulisan skripsi ini, memberikan masukan, koreksi, dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat selesai. Profesionalitas, dan disiplinmu menjadi panutan kami mahasiswa bimbinganmu untuk menyelesaikan tulisan ini dengan tepat waktu. Walaupun dikala cuti selalu meluangkan waktu bagi kami untuk konsultasi isi tulisan kami, memberikan masukan, dan mengoreksi kekeliruan kami. Sekali lagi penulis ucapkan Terimakasih yang sebesar-besarnya, dan atas segala dedikasi beliau mendapatkan balasan terbaik.

Kawan-kawanku

Beragam sifatnya, beragam tingkahnya, beragam pembawaannya namun membuat perjalanan akademik penulis tidak monoton itu berkat mereka. Masing-masing sedang berusaha menyelesaikan tugas akhirnya, namun selalu meluangkan waktu untuk bertukar kata. Untuk kalian jalan kita berbeda, tapi terimakasih atas kenangan selama kurang lebih 4 tahun ini, semoga tujuan kita bisa tergapai, jaga kesehatan, terus semangat.

RINGKASAN

Amallia Amanda, Februari, 2026. **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DAN INTELEKTUAL DENGAN PENYANDANG DISABILITAS FISIK**. Skripsi, Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 76 halaman. Pembimbing Utama: Tiya Erniyati S.H, M.H.

Skripsi ini mengkaji secara komperhensif perbandingan pertanggungjawaban pidana dari dua kelompok penyandang disabilitas berbeda, mengkaji sebab mengapa walau keduanya berasal dari kelompok rentan yang sama memiliki perbedaan dalam pertanggungjawaban pidana. Perlakuan dan perlindungan khusus bagi penyandang disabilitas secara eksplisit telah dimuat dalam pasal 5 ayat 3 UU No. 39/1999 tentang HAM. Dalam memenuhi dan melindungi hak-hak penyandang disabilitas UU No. 8/2016 tentang penyandang disabilitas menjadi dasarnya, Indonesia telah meratifikasi CRPD dalam UU No. 19/2011 sebagai dasar perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. Dalam hal Pidana penyandang disabilitas mental-intelektual dan penyandang disabilitas fisik-sensorik memiliki beban pidana yang berbeda, hal ini bertitik berat pada kemampuan untuk bertanggungjawab berdasarkan KUHP, dengan menyajikan dua kasus pidana yang dilakukan oleh penyandang disabilitas dengan ragam gangguan yang berbeda.

Pokok Pembahasan pada penelitian ini terdiri dari dua poin utama, yaitu: 1) Latar belakang pertanggungjawaban pidana antara penyandang disabilitas mental dan intelektual dengan penyandang disabilitas fisik, dan 2) Perbandingan konsep pertanggungjawaban pidana bagi penyandang disabilitas mental dan intelektual dengan penyandang disabilitas fisik dalam persepektif hukum pidana di Indonesia. Rumusan ini disusun untuk mengidentifikasi perbandingan dari beban pertanggungjawaban pidana oleh pelaku dari kelompok penyandang disabilitas dengan gangguan yang berbeda dan memahami alasan perbedaan pidana yang diterima kedua kelompok ini.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan yang berfokus pada analisis peraturan pidana yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, dengan menggunakan kasus dengan pelaku dari kelompok disabilitas dengan gangguan yang berbeda sebagai dasar analisis perbandingan yang dilakukan. Dengan bahan hukum dari berbagai peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel, yang disusun secara sistematis untuk menganalisis perbandingan pertanggungjawaban pidana serta penyebab perbandingan diantara keduanya.

KUHP lama secara jelas menyatakan pada pasal 44 bahwa pelaku yang saat melakukan tindak pidana diketahui cacat jiwanya tidak dipidana, hal ini selaras dengan pasal 38 dan 39 pada KUHP baru yang menyatakan hal yang sama walau dalam hukumannya dapat dikurangi pidana, dikenai tindakan, atau bahkan tidak dipidana tergantung tingkat gangguannya. UU No. 8/2016 menyebutkan ragam penyandang disabilitas yang jika dikelompokkan ada kelompok dengan gangguan


pada mental-intelektual, dan kelompok dengan gangguan pada fisik-sensorik, dimana pada kelompok dengan gangguan pada mental-intelektual secara langsung menyerang kemampuan kognitif sehingga kemampuan memahami kesalahan dari tindakan menjadi kabur, berbeda dengan kelompok dengan gangguan pada fisik-sensorik yang walaupun secara gangguan tetap mengganggu aktivitasnya, namun tidak mengganggu fungsi kognitifnya, kecuali dalam kasus disabilitas ganda, dan multi yang dibarengi dengan disabilitas mental-intelektual.

Psikologis dan kapasitas mental menjadi penting dalam melatarbelakangi pertanggungjawaban pidana seseorang. Dalam menentukan suatu tindakan merupakan tindak pidana harus terpenuhi dua unsur yaitu kesalahan dan sifat melawan hukum tindakan. Dimana dalam pertanggungjawaban pidana seseorang dianggap bersalah jika tindakannya dapat dicela dari perspektif masyarakat, karena dianggap bahwa ia seharusnya mampu memilih tindakan lain jika memang tidak berniat melakukannya, maka diakibatkan tidak dipahaminya kesalahan dari tindakan yang dilakukan seseorang dengan disabilitas mental-intelektual dapat dikurangi, bahkan lepas dari jerat pidana jika pelaku terbukti mengalami gangguan mental-intelektual tingkat sedang hingga tinggi.

Penyandang disabilitas fisik-sensorik secara teknis tidak mempengaruhi kemampuan dirinya untuk memahami kesalahan dari sebuah tindak pidana, maka secara umum hukumannya sama seperti pelaku tanpa gangguan, Keterbatasan pada penyandang disabilitas fisik menyebabkan hambatan dan keterbatasan dalam beberapa fungsi, menurut *World Health Organization* menyebutkan tiga hambatan dan keterbatasan fungsi yang dialami oleh penyandang disabilitas, yaitu *impairment* (gangguan fungsi tubuh), *activity limitations* (kesulitan melakukan aktivitas), dan *participation restriction* (keterbatasan terlibat di masyarakat. Dalam kasus Agus walaupun pelaku adalah seorang tunadaksa yang jika menurut penilaian sosial dan masyarakat adalah kelompok rentan dan tidak mampu untuk melakukan tindak pidana, berdasarkan pembuktian di persidangan melalui alat bukti beberapa rekaman video dan suara menunjukkan bahwa pelaku dengan disabilitas pada fisik-sensorik masih mampu melakukan tindak pidana seperti pelaku biasa, sehingga kelompok ini dianggap mampu untuk bertanggungjawab atas tindakannya.

Konsep pertanggungjawaban pidana sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW berdasarkan Hadits Musnad Ahmad No. 1183 - Kitab Musnad Ali bin Abi Talib dimana orang yang tidak sadar akan perbuatannya tidak dapat dihukum atas tindakannya dalam hadits ini, yaitu : 1) orang yang tertidur, 2) anak kecil, dan 3) orang gila, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya terdapat 3 poin penting perbandingan pertanggungjawaban pidana pada penyandang disabilitas mental-intelektual, dengan penyandang disabilitas fisik-sensorik, yaitu: 1) unsur kesalahan, 2) kemampuan psikis, dan 3) sanksi pidana. Walaupun begitu penyandang disabilitas fisik-sensorik walaupun secara umum disamakan dengan pelaku biasa, kelompok ini memiliki keistimewaan dalam hal aksesibilitas, dan pendampingan, dalam proses hukum sebagai pemenuhan hak nya sebagai bagian dari kelompok rentan, hal ini disebutkan dalam beberapa pasal di KUHP.

Secara keseluruhan pembahasan skripsi ini menyimpulkan bahwa dalam melatarbelakangi pertanggungjawaban pidana kesalahan dalam diri pelaku merupakan poin utama sebagaimana asas “tiada pidana tanpa kesalahan” yang merupakan dasar dari pertanggungjawaban pidana. Penyandang disabilitas fisik-sensorik walau mengalami gangguan pada dirinya tidak mengganggu kemampuan mental/pikirannya untuk memahami kesalahan dari tindak pidana sehingga seperti pelaku normal pada umumnya dianggap mampu untuk bertanggungjawab atas tindakannya kecuali keadaan disabilitas ganda dan multi yang diiringi dengan disabilitas mental-intelektual, namun kelompok ini mendapat keistimewaan dalam hal pendampingan dan aksesibilitasnya dalam proses hukum, juga mempertimbangkan kondisi dirinya sebagai alasan peringan dalam pertimbangan hakim sebagai hak nya yang merupakan bagian dari kelompok rentan.



Amallia Amanda, Februari, 2026. **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DAN INTELEKTUAL DENGAN PENYANDANG DISABILITAS FISIK**. Skripsi, Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 78 halaman. Pembimbing Utama: Tiya Erniyati S.H, M.H.

ABSTRAK

Penyandang disabilitas mental-intelektual, dengan penyandang disabilitas fisik-sensorik keduanya masuk kedalam golongan kelompok rentan, walaupun begitu dalam pertanggungjawaban pidana keduanya berada diposisi yang berbeda. Penyandang disabilitas mental-intelektual secara gangguan mengalami masalah dalam fungsi sistem kognitifnya, yang mana mengakibatkan kelompok ini sulit dalam mengilhami dan memahami unsur kesalahan dari tindakannya, dimana unsur kesalahan sebagai unsur tindak pidana harus terpenuhi agar sebuah tindakan dianggap sebagai tindak pidana. Maka dalam peraturan yang berlaku menyebutkan pelaku yang saat melakukan tindakan diketahui menyandang disabilitas mental-intelektual dapat dikurangi pidananya dan/atau dikenai tindakan, dan dalam kasus disabilitas mental-intelektual nya ada pada tingkat sedang hingga tinggi tidak dipidana, karena dianggap tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan tindakannya sebagaimana asas "tiada pidana tanpa kesalahan".

Disisi lain penyandang disabilitas fisik-sensorik tidak memiliki masalah dalam fungsi kognitifnya sebagaimana kelompok sebelumnya, pertanggungjawaban pidana umumnya disamakan dengan pelaku tanpa gangguan. Walaupun begitu sebagai bagian dari kelompok rentan penyandang disabilitas fisik-sensorik memiliki hak khusus yang wajib dipenuhi oleh aparat penegak hukum dalam proses hukum, seperti pendampingan, sarana-prasarana penunjang, juru bahasa-penerjemah, dan yang lainnya, untuk menunjang aksesibilitas dan dirinya selama proses hukum berlangsung.

Kata kunci (*keywords*): disabilitas, pertanggungjawaban pidana, perbandingan

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan tugas akhir ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) pada program studi hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, dengan judul "Perbandingan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Penyandang Disabilitas Mental Dan Intelektual Dengan Penyandang Disabilitas Fisik". Penulis menyadari bahwasannya tulisan ini masih memiliki kekurangan dan keterbatasan di dalamnya, namun atas dukungan, bimbingan, dan masukan dari berbagai pihak skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Maka dari itu penulis ingin mengucapkan terimakasih yang paling tulus kepada:

1. Yang Terhormat Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan selama penulis menjalani masa studi di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Yang Terhormat Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, sekaligus Dosen Pembimbing Akademik, atas dukungan serta pelayanan akademik, serta administratif yang diberikan sejak awal perkuliahan, juga atas arahan dan masukan kepada penulis dalam mengisi rencana studi selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Yang Terhormat Ibu Tiya Erniyati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi, yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga, dalam memberikan arahan, bimbingan, masukan, nasehat, serta koreksi dengan penuh sabar sehingga tulisan ini dapat diselesaikan.
4. Yang Terhormat Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, membuka pemikiran, serta

pengalaman berharga selama masa studi penulis di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

5. Ibuku tersayang Jamilah, yang senantiasa memberikan doa, nasehat, dan kesabaran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Ayahku Rusbandi yang kubanggakan, yang senantiasa memberikan dukungan, masukan, motivasi, dan doa, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Kakakku Indah Rusmila, yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi dalam menjalani masa studi dan penulisan skripsi ini.
8. Teman-teman yang kutemui selama masa studi di Universitas Lambung Mangkurat, yang menjadi tempat bertanya, bertukar pikiran, serta pemberi motivasi bersama untuk menjalani masa perkuliahan di Universitas Lambung Mangkurat.
9. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat, yang selama kurang lebih 3 tahun perkuliahan menjadi tempat penulis mempelajari pengetahuan kepemimpinan, berorganisasi, *public speaking*, dan perencanaan.
10. Kepada banyak pihak lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah membentuk diri, pikiran, serta membantu juga memotivasi penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwasannya tulisan ini masih jauh dari kata sempurna sebagai sebuah karya, karena itu penulis akan sangat menghargai dan dengan tangan terbuka menerima segala saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka menyempurnakan tulisan ini, agar dapat menjadi inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya yang dalam kondisi yang sama untuk menyelesaikan pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis berharap skripsi dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan ilmu hukum serta masukan bagi hukum yang lebih inklusif, bernurani, dan paham pada kondisi kelompok rentan di Indonesia. Aamiin ya rabbal 'alamin.

Banjarmasin, 25 Januari 2026

Amallia Amanda



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	0
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	0
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	0
LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
SUSUNAN PANITIA PENGUJIAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
RINGKASAN.....	vii
ABSTRAK.....	x
UCAPAN TERIMAKASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvi
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN.....	xvii
DAFTAR SINGKATAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Keaslian Penulisan.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Pertanggungjawaban Pidana.....	18
B. Konsep Disabilitas dalam Hukum.....	19
C. Kemampuan Bertanggungjawab.....	22
D. Perlindungan HAM.....	24
E. Perbandingan Pidana.....	25

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....28

- A. Latar Belakang Pertanggungjawaban Pidana bagi Penyandang Disabilitas28
1. Klasifikasi Disabilitas Mental-Intelektual dan Disabilitas Fisik dalam Hukum Indonesia28
 2. Faktor Psikologis dan Kapasitas Mental sebagai Latar Belakang ditinjau dari KUHP30
 3. Faktor Fisik dan Beban Pembuktian sebagai Latar Belakang ditinjau dari KUHP35
- B. Perbandingan Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Persepektif Hukum Pidana Indonesia39
1. Konsep Pertanggungjawaban Pidana bagi Penyandang Disabilitas Mental-Intelektual dengan Disabilitas Fisik 39
 2. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pada Dua Kelompok Disabilitas Berbeda44

BAB IV PENUTUP.....49

- A. Kesimpulan49
- B. Saran50

DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP